

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Ringinanom tentang Tim Pembina Posyandu Desa Ringinanom Tahun 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa Ringinanom dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan

- b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.
4. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang : Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Ringinanom dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Ringinanom
Tanggal : 2 Oktober 2025

KEPALA DESA RINGINANOM


ISTACHORI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Camat Parakan;
2. Sdr. Kepala UPTD Kesehatan;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Ringinanom;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 445.5/33 Tahun 2025
Tanggal : 2 Oktober 2025
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU DESA
RINGINANOM TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA RINGINANOM
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Desa	Penasehat
2.	Islakhiyah	Ketua TP Posyandu Desa
3.	Zainudin	Sekretaris
4.	Triyoto	Bendahara
5.	Muhamad Muamar Kadafi	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Fitria Ika Resmiyati	Ketua Bidang Kesehatan
7.	Lukman Ali	Anggota
8.	Nasful Ma'arif	Ketua Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9.	Rosif Ridho	Ketua Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
10.	Arif Faudin	Ketua Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
11.	Widyawan	Anggota
12.	Purwaningsih	Ketua Bidang Sosial
13.	Muhdlori	Anggota

Di tetapkan di : Desa Ringinanom
Tanggal : 2 Oktober 2025

KEPALA DESA RINGINANOM


ISTACHORI